



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



Nomor : AHU.1HH.03.04-3

Nomor : 570/TI.030/E/7/2019

TENTANG
PENGUATAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK MANFAAT
(*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM RANGKA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA BAGI KORPORASI PERKEBUNAN

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (03-07-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. KASDI SUBAGYONO : Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK I dan PIHAK II dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK I adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. PIHAK II adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama melalui Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi Perkebunan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama untuk pemanfaatan data khususnya terkait Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) pada kegiatan perusahaan di bidang perkebunan.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk melaksanakan Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Akses data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan pada Direktorat Jenderal Perkebunan;
- b. Pemanfaatan data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan untuk pencegahan tindak pidana korporasi; dan
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK berbagi pakai data pada Sistem Informasi Perizinan Perkebunan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dan sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan.

PIHAK I	PIHAK II
	


- (2) PARA PIHAK saling memberi *user account* untuk mengakses data pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan melalui fasilitas *web service* atau media lainnya.
- (3) PARA PIHAK melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan bersama tentang sistem pelayanan administrasi korporasi dan sistem informasi perizinan perkebunan.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berkewajiban:
 - a. Mempersiapkan dan menyediakan sistem *web service* atau media lainnya pada sistem pelayanan administrasi korporasi; dan
 - b. Menyediakan data dan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi melalui *web service* sistem pelayanan administrasi korporasi, paling sedikit terdiri dari:
 1. nama lengkap;
 2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 3. tempat dan tanggal lahir;
 4. kewarganegaraan;
 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 6. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
 8. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.
- (2) PIHAK II berkewajiban:
 - a. Mempersiapkan dan menyediakan sistem *web service* atau media lainnya pada Sistem Informasi Perizinan Perkebunan; dan
 - b. Menyediakan data dan informasi dari Sistem Informasi Perizinan Perkebunan meliputi:
 1. identitas pemilik kebun;
 2. izin usaha perkebunan;
 3. lokasi kebun;
 4. luas area kebun;
 5. nama perusahaan perkebunan; dan
 6. Pemilik Manfaat.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berhak:
 - a. Mendapatkan akses dari Sistem Informasi Perizinan Perkebunan melalui *web service* atau media lainnya; dan
 - b. Menerima data dan informasi pemilik manfaat dari Sistem Informasi Perizinan Perkebunan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) PIHAK II berhak:
- a. Mendapatkan akses dari sistem pelayanan administrasi korporasi melalui *web service* atau media lainnya; dan
 - b. Menerima data dan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi *melalui web service* sistem pelayanan administrasi korporasi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KOORDINASI DAN EVALUASI

Dalam melaksanakan kerja sama ini, PARA PIHAK melakukan koordinasi melalui:

- a. Pertemuan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- b. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama; dan
- c. Konsultasi dalam penggunaan akses data dan informasi pemilik manfaat korporasi.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK I
Nama : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan
Jakarta Selatan

PIHAK I	PIHAK II
	

Telpon : (021) 5253004
email : humas@ahu.go.id dan p2l@ahu.go.id

b. PIHAK II

Nama : Direktur Jenderal Perkebunan
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan
Telpon : (021) 7815380
Email : ditjenbun@pertanian.go.id

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia kepada siapapun selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



CAHYO R. MUZHAR

PIHAK II,



KASDI SUBAGYONO

PIHAK I	PIHAK II
	